



SURAT TUNTUTAN

NO.REG.PERK : PDM-655/Euh.2/ 04/2019

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MUKDIN SAGALA**
Tempat Lahir : Pematang Siantar
Umur/Tgl.Lahir : 55 tahun/ 01 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karya Jaya Gg.Eka Wali Pribadi Lk.XI Kel.Gedung Johor
Kec.Medan Johor Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Ditahan sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2019 Nomor:1349/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa (APB), tanggal 07 Mei 2019 Nomor : B- 2767 /N.2.10.3/ Euh.2/ 06/2019, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) dari UU RINo.23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut :

I. Keterangan saksi-saksi :

1. ROSTIANNA SIJABAT, bahwa keterangan saksi disumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Karya Jaya Gg.Eka Wali Pribadi Lk.XI Kel.Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan.
- Bahwa benar ketika saksi sedang saksi sedang menonton tv, lalu terdakwa mengajak saksi untuk tidur duluan dan terdakwa sambil marah-marrah mengatakan :”Politik itu aja yang ku tengok, macam betul kali kau nengok itu”, sambil berjalan masuk ke dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu dan saksi mendatangi terdakwa ke dalam kamar dan bertanya penyebab terdakwa marah-marrah namun terdakwa kembali marah dan saksi keluar dari kamar, selanjutnya anak saksi yaitu saksi DELITUA SAGALA bertanya kepada saksi perihal terdakwa marah dan saksi menjelaskan hal yang terjadi dan terdakwa langsung keluar kamar dan kembali marah-marrah lalu terdakwa mengarahkan tangannya ke arah saksi DELITUA SAGALA dan memukul kepala belakang saksi DELITUA SAGALA sebanyak tiga sampai lima kali dan melihat hal tersebut saksi berupaya untuk meleraikan dan masuk ketengah-tengah terdakwa dan saksi DELITUA SAGALA dan terdakwa merasa emosi dan memukulkan tangan kanannya kearah bibir saksi sebanyak beberapa kali sampai gigi saksi sompel dan memukul rahang serta menyepak perut dan kaki serta punggung saksi hingga terdakwa melihat mulut saksi sudah berdarah lalu terdakwa tidak berani memukul saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DELI TUA SAGALA, bahwa keterangan saksi disumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Karya Jaya Gg.Eka Wali Pribadi Lk.XI Kel.Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan.
- Bahwa benar lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur duluan dan tersangka sambil marah-marah mengatakan : “politik itu saja yang ku tengok, macam betul kali kau nengok itu” , sambil berjalan masuk ke dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu dan saksi korban mendatangi terdakwa ke dalam kamar dan bertanya penyebab terdakwa marah-marah namun terdakwa kembali marah dan saksi korban keluar dari kamar, selanjutnya saksi selaku anak saksi korban bertanya kepada saksi korban perihal tersangka marah dan saksi korban menjelaskan hal yang terjadi dan tersangka langsung keluar kamar dan kembali marah-marah lalu tersangka mengarahkan tangannya kepada saksi dan memukul kepala belakang saksi sebanyak tiga sampai lima kali dan melihat hal tersebut, saksi korban berupaya untuk meleraikan dan masuk ke tengah-tengah tersangka dan saksi dan tersangka merasa emosi dan memukulkan tangan kanannya ke arah bibir saksi korban sebanyak beberapa kali sampai gigi saksi korban sompel dan memukul rahang serta menyepak perut dan kaki serta punggung saksi korban hingga tersangka melihat mulut saksi korban sudah berdarah lalu tersangka tidak berani memukul saksi korban.

II. Surat:

Surat dalam perkara ini berupa berkas perkara An. **MUKDIN SAGALA** No. Pol. BP/46/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan oleh Penyidik Polsek Deli Tua dan dalam berkas perkara tersebut memuat antara lain:

- Berita Acara pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa.
- Izin Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Medan.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara.
- Surat Visum-Et Repertum Nomor : VER/48/RSA/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh dr. ELI SABARINA dokter pada Rumah Sakit ANIRMA, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. ROSTIANNA SIJABAT dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum :
Kesadaran : Sadar
TD : 130/90 mmHg
Nadi : 80 kali per menit
Pernapasan : 24 kali per menit
Wajah : Luka Robek dan bengkak pada bibir atas bagian tengah sisi luar dan dalam $\pm 0,1$ cm.
Gigi seri atas bagian dalam dan gigi seri bawah bagian luar sebelah kanan tampak patah.
Bengkak pada bibir sebelah bawah bagian tengah sisi luar $\pm 1,5$ cm
Bengkak pada pipi kiri sebelah bawah ± 5 cm
Anggota Tubuh : Luka gores pada punggung sebelah tangan kiri bagian tengah ± 3 cm
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap luka orang ini disebabkan oleh sentuhan benda tumpul dan setelah pengobatan dapat sembuh dalam beberapa hari, bila tidak ada komplikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan berpedoman ketentuan Pasal 187 KUHAP tersebut, berkas perkara An. **MUKDIN SAGALA** yang dibuat dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan oleh Penyidik Penyidik Polsek Deli Tua adalah alat bukti surat karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama saksi-saksi yang dibuat oleh Penyidik adalah atas sumpah jabatan dan dalam BAP tersebut diterangkan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dan dilihat oleh Penyidik.

III. Petunjuk :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa terdakwa. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa.

IV. Keterangan terdakwa :

MUKDIN SAGALA;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Karya Jaya Gg.Eka Wali Pribadi Lk.XI Kel.Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan, ketika itu terdakwa telah terbukti melakukan "**Melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangganya**" yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar ketika saksi korban sedang saksi korban sedang menonton tv, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur duluan dan terdakwa sambil marah-marah mengatakan : "Politik itu aja yang ku tengok, macam betul kali kau nengok itu", sambil berjalan masuk ke dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu dan saksi korban mendatangi terdakwa ke dalam kamar dan bertanya penyebab terdakwa marah-marah namun terdakwa kembali marah dan saksi korban keluar dari kamar, selanjutnya anak saksi korban yaitu saksi DELITUA SAGALA bertanya kepada saksi korban perihal terdakwa marah dan saksi korban menjelaskan hal yang terjadi dan terdakwa langsung keluar kamar dan kembali marah-marah lalu terdakwa mengarahkan tangannya ke arah saksi DELITUA SAGALA dan memukul kepala belakang saksi DELITUA SAGALA sebanyak tiga sampai lima kali dan melihat hal tersebut saksi korban berupaya untuk meleraikan dan masuk ketengah-tengah terdakwa dan saksi DELITUA SAGALA dan terdakwa merasa emosi dan memukulkan tangan kanannya kearah bibir saksi korban sebanyak beberapa kali sampai gigi saksi korban sompel dan memukul rahang serta menyepak perut dan kaki serta punggung saksi korban hingga terdakwa melihat mulut saksi korban sudah berdarah lalu terdakwa tidak berani memukul saksi korban.
- Bahwa keterangan para saksi yang diberikan didepan persidangan oleh terdakwa membenarkannya.

V. Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- NIHIL.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan.

Majelis Hakim memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa, dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

VI. Pembahasan Yuridis :

Majelis Hakim dan Sidang yang terhormat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu : Dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) dari UU RINo.23 tahun 2004 tentang PKDRT, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangganya.

- **Unsur setiap orang :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok atau korporasi, baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti bahwa terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama **MUKDIN SAGALA** sebagaimana identitasnya yang telah kami uraikan diatas.

Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

- **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan dan bertentangan dengan undang-undang, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, sebab barang tersebut bukanlah milik terdakwa, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban, dengan demikian unsur inipun sudah dapat kami buktikan, hal ini didukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

- **Unsur Melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangganya;**

Bahwa ketika saksi korban sedang saksi korban sedang menonton tv, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur duluan dan terdakwa sambil marah-marrah mengatakan :”Politik itu aja yang ku tengok, macam betul kali kau ngok itu”, sambil berjalan masuk ke dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu dan saksi korban mendatangi terdakwa ke dalam kamar dan bertanya penyebab terdakwa marah-marah namun terdakwa kembali marah dan saksi korban keluar dari kamar, selanjutnya anak saksi korban yaitu saksi DELITUA SAGALA bertanya kepada saksi korban perihal terdakwa marah dan saksi korban menjelaskan hal yang terjadi dan terdakwa langsung keluar kamar dan kembali marah-marrah lalu terdakwa mengarahkan tangannya ke arah saksi DELITUA SAGALA dan memukul kepala belakang saksi DELITUA SAGALA sebanyak tiga sampai lima kali dan melihat hal tersebut saksi korban berupaya untuk melerai dan masuk ketengah-tengah terdakwa dan saksi DELITUA SAGALA dan terdakwa merasa emosi dan memukulkan tangan kanannya kearah bibir saksi korban sebanyak beberapa kali sampai gigi saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sompel dan memukul rahang serta menyepak perut dan kaki serta punggung saksi korban hingga terdakwa melihat mulut saksi korban sudah berdarah lalu terdakwa tidak berani memukul saksi korban.

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : VER/48/RSA/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh dr. ELI SABARINA dokter pada Rumah Sakit ANIRMA, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. ROSTIANNA SIJABAT dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum :

Kesadaran : Sadar

TD : 130/90 mmHg

Nadi : 80 kali per menit

Pernapasan : 24 kali per menit

Wajah : Luka Robek dan bengkak pada bibir atas bagian tengah sisi luar dan dalam $\pm 0,1$ cm.

Gigi seri atas bagian dalam dan gigi seri bawah bagian luar sebelah kanan tampak patah.

Bengkak pada bibir sebelah bawah bagian tengah sisi luar $\pm 1,5$ cm

Bengkak pada pipi kiri sebelah bawah ± 5 cm

Anggota Tubuh : Luka gores pada punggung sebelah tangan kiri bagian tengah ± 3 cm

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap luka orang ini disebabkan oleh sentuhan benda tumpul dan setelah pengobatan dapat sembuh dalam beberapa hari, bila tidak ada komplikasi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, apabila dihubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangganya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) dari UU RINo.23 tahun 2004 tentang PKDRT, sebagaimana yang telah kami dakwakan, oleh karena telah terbukti sudah sepatutnya terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan Tuntutan Pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya sangat merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M E N U N T U T -

Supaya Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUKDIN SAGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangganya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) dari UU RINo.23 tahun 2004 tentang PKDRT**, sebagaimana yang telah kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKDIN SAGALA** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara Potong tahanan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini.....
.....tanggal Juli 2019.

JAKSA PENUNTUT UMUM

MARIATI SIBORO, SH.
JAKSA PRATAMA
Nip. 196208191986032001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)